

INTEGRASI PRINSIP GREEN ECONOMY DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Yandi Dwiwandana¹, Aullia Vivi Yulianingrum², dan Ikhwanul Muslim³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Corresponden e-mail; dwiwandanayandi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam mengintegrasikan prinsip *green economy* terhadap pembinaan anak jalanan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Kajian ini didasarkan pada landasan hukum yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mendorong penerapan prinsip *green economy* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan pembinaan anak jalanan melalui kegiatan penertiban, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, integrasi prinsip *green economy* dalam program pembinaan masih belum optimal karena lebih berfokus pada aspek sosial dan belum mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan secara sistematis. Diperlukan penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengembangan program pelatihan keterampilan berbasis lingkungan dan kewirausahaan hijau agar pembinaan anak jalanan dapat mendukung kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pembangunan berkelanjutan secara terpadu.

Kata kunci : *Ekonomi Hijau, Pembinaan Anak Jalanan, Pemerintah Daerah*

Abstract

This study aims to analyze the role of the Samarinda City Government in integrating green economy principles into street children development programs and to identify obstacles to their implementation. The study is based on several legal frameworks, including Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2009 concerning Social Welfare, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as sustainable development policies that encourage the application of green economy principles in local governance. This research employs an empirical juridical method using statutory and field approaches. Data were collected through interviews, observations, and document studies and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the Samarinda City Government has implemented street children development programs through social control measures, social rehabilitation, and social protection carried out by the Social Affairs Office and the Municipal Police Unit. However, the integration of green economy principles remains limited, as existing programs primarily focus on social aspects and have not systematically incorporated environmentally based economic empowerment. Therefore, stronger policy support, cross-sectoral coordination, and the development of environmental skills training and green entrepreneurship programs are required to ensure that street children development contributes to social welfare, child protection, and sustainable development in an integrated manner.

Keywords: *Green Economy, Street Children Development, Local Government*

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan internasional dilandasi oleh Agenda 2030 yang menegaskan bahwa *“penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya”* adalah syarat mutlak pembangunan berkelanjutan. Agenda ini juga mengamanatkan prinsip *tidak meninggalkan siapa pun* (no one will be left behind) (United Nations, 2015). Ekonomi hijau kemudian muncul sebagai pendekatan strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial. Sebuah tinjauan oleh UNRIC (2022) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai kondisi di mana investasi publik dan swasta diarahkan pada infrastruktur dan kegiatan yang menurunkan emisi, mengurangi polusi, serta memperbaiki efisiensi energi dan sumber daya. Dengan demikian, ekonomi hijau dilihat melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan dengan memberikan perhatian khusus pada pertumbuhan pekerjaan hijau dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa ekonomi hijau bukan menggantikan pembangunan berkelanjutan, melainkan memperluas fokus terhadap hasil sosial dan lingkungan positif.

Berbagai studi empiris menguatkan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian sebelumnya menemukan adanya hubungan positif signifikan antara indikator ekonomi hijau dengan PDB per kapita dan penciptaan lapangan kerja, serta hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang (Houssam dkk., 2023). Ini berarti bahwa upaya menumbuhkan ekonomi hijau berpotensi mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi Indonesia, orientasi pembangunan ekonomi hijau diyakini dapat menciptakan *high and inclusive growth* yang meningkatkan kesejahteraan sosial. Pola pertumbuhan ini sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa pembangunan ekonomi harus berprinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, konsep ekonomi hijau mendukung terciptanya lapangan kerja berkelanjutan; investasi dalam energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan ekonomi sirkular dipandang sebagai pendorong pertumbuhan inklusif yang melibatkan masyarakat luas.

Literatur terbaru menegaskan pentingnya sistem perlindungan sosial untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau yang adil. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menekankan bahwa tanpa dukungan sosial, transformasi hijau dapat memperburuk ketimpangan dan meninggalkan kelompok rentan lebih jauh ke belakang. Situs ILO Social Protection & Human Rights menggarisbawahi bahwa ekonomi hijau diharapkan memberdayakan masyarakat miskin dalam jangka panjang, sementara program perlindungan sosial meningkatkan ketahanan kelompok rentan terhadap perubahan iklim dan mendukung peralihan ke ekonomi berkelanjutan (United Nations, 2015). Laporan World Social Protection Report 2024 juga menekankan bahwa perlindungan sosial dapat *“soften the impacts of climate change”* dan memfasilitasi *“just transition”* menuju praktik ekonomi berkelanjutan. Dengan menyediakan jaringan pengaman dan pelatihan keterampilan, kebijakan perlindungan sosial dan pasar kerja menjadi instrumen kunci untuk memastikan pekerja dan komunitas rentan tidak terpinggirkan oleh kebijakan lingkungan baru. Dengan demikian, integrasi kebijakan ekonomi hijau harus sejalan dengan reformasi sosial untuk menciptakan kesempatan bagi kaum rentan.

Kelompok rentan, khususnya anak-anak yang hidup di jalanan, memerlukan perhatian khusus dalam konteks ini. Penelitian yang lain menyatakan bahwa anak jalanan merupakan kelompok marginal yang rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi, sehingga berbagai

upaya pemberdayaan berbasis institusi dan masyarakat sangat penting (Setyowati dkk., 2024). Program pemberdayaan seperti kelas perlindungan anak, literasi, dan keterampilan hidup yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat di Surabaya menunjukkan bagaimana intervensi terintegrasi dapat meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Lagi literatur juga menemukan bahwa program-program keberlanjutan seringkali ditujukan untuk kebutuhan khusus kelompok rentan atau termarjinalkan, menyoroti perlunya desain kebijakan yang inklusif (Dushkova & Ivlieva, 2024). Sinergi antara ekonomi hijau dan pemberdayaan sosial dapat diwujudkan misalnya melalui melibatkan anak jalanan dalam program-program ekonomi kreatif atau program cash transfer bersyarat yang mendukung akses pendidikan dan kesehatan, sehingga meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok ini. Peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam memastikan kelompok rentan seperti anak jalanan terintegrasi dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relevan dengan tema ini. UU No. 35 Tahun 2014 mempertegas bahwa setiap anak berhak atas tumbuh kembang optimal dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, menggarisbawahi pentingnya tindakan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan anak (Republik Indonesia, 2014). Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Republik Indonesia, 2009). Secara khusus, peraturan daerah dan kebijakan lingkungan (misalnya rencana perlindungan lingkungan hidup) kini mulai memasukkan konsep ekonomi hijau sebagai bagian strategi pembangunan wilayah. Keterkaitan ini tercermin dalam kebijakan pemerintah pusat tentang ekonomi hijau yang mendorong investasi hijau sambil meningkatkan inklusi sosial. Oleh karena itu, tujuan SDGs yang menekankan *tidak meninggalkan siapa pun* dan perlindungan hak anak selaras dengan kerangka hukum nasional. Meski demikian, literatur menunjukkan masih kurangnya penelitian yang secara eksplisit mengkaji peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau untuk kesejahteraan anak jalanan.

Sebagian besar penelitian terdahulu fokus pada aspek terpisah: studi Houssam dkk., (2023) merupakan penelitian pionir yang menganalisis hubungan ekonomi hijau dan indikator ekonomi makro, sementara kajian pemberdayaan anak jalanan (mis. Setyowati dkk., (2024)) menekankan dinamika lokal dan program sosial. Namun, belum ada penelitian yang secara menyeluruh mengkaji bagaimana prinsip ekonomi hijau dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial/ lingkungan untuk pemberdayaan anak rentan. Kebaruan studi ini terletak pada pendekatan interdisipliner: menggabungkan literatur pembangunan hijau dan perlindungan sosial dengan kerangka hukum anak dan lingkungan di tingkat lokal. Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih sempit, penelitian ini memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana prioritas lingkungan dan sosial dapat disinergikan untuk keberlanjutan dan keadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara tanggung jawab normatif pemerintah daerah dalam perlindungan anak (*das sollen*) dan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di lapangan (*das sein*). Selain itu, integrasi prinsip *green economy* dalam kebijakan pembinaan anak jalanan di tingkat pemerintah daerah masih belum banyak dikaji.

Dalam rangka tersebut, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam mengintegrasikan prinsip *green economy* ke dalam kebijakan dan program pembinaan anak jalanan, serta bagaimana kondisi aktual implementasi integrasi prinsip ekonomi hijau tersebut dalam pelaksanaan program pembinaan

anak jalanan di Kota Samarinda. Kedua fokus tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara kerangka hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, kendala, serta peluang pengembangan model pembinaan anak jalanan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran pemerintah daerah Kota Samarinda dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam kebijakan pembinaan anak jalanan, sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi utamanya adalah menjelaskan kebaruan perpaduan antara ekonomi hijau dan perlindungan sosial anak jalanan dalam konteks kebijakan publik lokal. Dengan kerangka hukum nasional dan dokumen internasional sebagai landasan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk program pembangunan inklusif dan hijau di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif-analitis untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah, perlindungan anak, dan prinsip *green economy*, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial. Penelitian yuridis empiris menggabungkan kajian hukum normatif dengan data lapangan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan (Izzati, 2021). Sejalan dengan itu, penelitian yuridis empiris memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat (*das sein*) (Pratika & Hidayat, 2024). Lokasi penelitian dilakukan di Kota Samarinda dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pembinaan anak jalanan dan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa pihak yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas 3 narasumber, yakni pejabat atau pegawai Dinas Sosial Kota Samarinda, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Samarinda. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian. Metode wawancara dipilih karena mampu menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta perspektif para pemangku kepentingan yang tidak selalu ditemukan dalam dokumen hukum maupun dokumen kebijakan (Pangaribuan, 2024). Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sosial anak jalanan serta pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah. Observasi memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara lebih mendalam melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian (Hasanah, 2016).

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder bertujuan untuk memberikan landasan normatif yang kuat dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip *green economy* terhadap pembinaan anak jalanan (Zakaria dkk., 2023).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan *content analysis* dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, serta hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi prinsip *green economy* dalam pembinaan anak jalanan (Sitasari, 2022). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berasal dari instansi dan latar belakang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi data dan meningkatkan validitas hasil penelitian (Nilamsari, 2014). Selanjutnya, hasil analisis empiris dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui sintesis yuridis normatif sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi prinsip *green economy* dalam pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berkewajiban melindungi hak anak dan lingkungan hidup berdasarkan konstitusi dan undang-undang nasional. Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa negara menjamin kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi terhadap anak. Demikian pula, UU Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Landasan hukum ini mensyaratkan agar pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang melibatkan pemberdayaan anak jalanan dan kelestarian lingkungan sekaligus.

Menurut teori perlindungan anak, upaya negara harus memastikan anak-anak memperoleh kesejahteraan dan hak-hak dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Arliman (2024) menyatakan bahwa "*teori perlindungan anak berfokus pada upaya untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak dasar anak terlindungi dengan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya*". Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi anak jalanan saat merancang program kebijakan, sehingga pemenuhan hak anak tidak terabaikan.

Dari sudut pandang teori kebijakan publik, program pembinaan anak jalanan memerlukan sinergi antar instansi dan level pemerintahan. Penelitian di Pontianak mencatat bahwa pencegahan anak jalanan harus disinergikan dengan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan (Awaluddin dkk., 2025). Hal ini sejalan dengan pendekatan multi-aktor dalam kebijakan publik yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya, dan

dunia usaha (melalui CSR) dalam menangani masalah sosial. Dengan menerapkan teori ini, pemerintah daerah Samarinda didorong untuk membentuk koordinasi lintas sektor guna mengoptimalkan perlindungan anak.

Konsep ekonomi hijau menekankan pembangunan yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif sosial. Menurut UNICEF, ekonomi hijau mencakup prinsip investasi pada sumber daya alam, pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan usaha, serta penggantian bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Dalam konteks pembinaan anak jalanan, ekonomi hijau mengarah pada program pemberdayaan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, misalnya pelatihan keterampilan ekonomi hijau bagi anak jalanan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan tiga dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan) ke dalam setiap kebijakan pemerintah. Setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan dampak secara simultan, tanpa mengorbankan generasi mendatang. Oleh karena itu, program pembinaan anak jalanan di Samarinda perlu mengutamakan aspek sosial-ekonomi anak sekaligus memelihara lingkungan, sesuai pilar-pilar SDGs (pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan).

Integrasi perlindungan anak dan ekonomi hijau berarti merancang program yang berkelanjutan dan inklusif (Makmun, 2011). Misalnya, pelatihan keterampilan berbasis daur ulang atau pertanian urban bagi anak jalanan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka sambil menerapkan prinsip ekonomi hijau. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip integrasi pembangunan berkelanjutan, dimana kebijakan pemberdayaan anak harus selaras dengan pelestarian lingkungan dan kemandirian sosial-ekonomi anak.

Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki beberapa inisiatif seperti pendataan dan program rehabilitasi sosial, tetapi implementasinya belum holistik. Sebagian besar pembinaan diselenggarakan Dinas Sosial dan mitra lembaga, sedangkan Satpol PP lebih banyak melakukan penegakan awal (*razia*) dan penyerahan anak ke program pendampingan. Kondisi ini perlu diperbaiki sesuai teori kebijakan publik melalui peningkatan koordinasi. Sebagai perbandingan, studi di Pontianak menekankan perlunya sinergi kebijakan lintas tingkatan dan keterlibatan CSR untuk menekan angka anak jalanan (Awaluddin dkk., 2025), sedangkan evaluasi program di Surabaya mengungkap banyaknya faktor kegagalan seperti kurangnya keberlanjutan program dan koordinasi yang kurang baik.

Penanganan anak jalanan juga harus selaras dengan target SDGs. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menekankan pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan secara bersamaan (United Nations, 2015). Misalnya, upaya meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan anak jalanan mendukung SDG 4 (pendidikan berkualitas) dan SDG 3 (kesehatan), sedangkan program ramah lingkungan sejalan dengan SDG 13 (aksi iklim) serta SDG 8 (pekerjaan layak). Pemerintah daerah perlu memasukkan tujuan-tujuan ini dalam perencanaan jangka menengah daerah agar tercapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah memiliki dasar hukum dan kerangka teori yang kuat untuk bertanggung jawab atas perlindungan anak jalanan berbasis green economy dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi strategi tersebut perlu dilakukan melalui kebijakan publik terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini konsisten dengan SDGs yang menekankan tidak meninggalkan seorang anak pun. Dengan memperkuat

sinergi antar sektor, mengadopsi prinsip ekonomi hijau, dan menyelaraskan program dengan prinsip berkelanjutan, efektivitas pembinaan anak jalanan di Samarinda dapat ditingkatkan.

Implementasi Prinsip Green Economy

Teori perlindungan anak menekankan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam setiap kebijakan publik. Pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*) menggarisbawahi bahwa anak memiliki hak inheren atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat (Lähteenmäki-Uutela dkk., 2024). Misalnya, Deklarasi PBB menyatakan hak anak termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. UNEP bersama UNICEF dan OHCHR bahkan meluncurkan panduan kebijakan khusus yang menempatkan kepentingan terbaik anak di garis depan, menyadari bahwa krisis iklim adalah *krisis hak anak*. Dampak perubahan lingkungan terhadap anak tidak saja bersifat fisik (kesehatan respirasi, nutrisi, dll.) tapi juga psikologis dan sosial. Studi Proulx dkk. (2024) menemukan bukti konsisten bahwa bencana iklim meningkatkan risiko gangguan mental, penyakit pernapasan, malnutrisi, serta mengganggu pola asuh keluarga dan pendidikan anak. Dengan demikian, teori perlindungan anak mengingatkan bahwa penerapan ekonomi hijau harus secara eksplisit melindungi kesehatan dan perkembangan anak, misalnya dengan merancang ruang publik hijau (*green spaces*) yang aman dan akses sanitasi yang terjamin.

Implementasi ekonomi hijau memerlukan kerangka kebijakan publik yang integratif (*policy coherence*) dan lintas sektoral. Teori kebijakan publik modern menekankan perlunya koordinasi antarinstansi pemerintahan (*kerangka whole-of-government*) dan pelibatan masyarakat sipil untuk menyukseskan inisiatif berkelanjutan. Pendekatan ini mengutamakan sinergi ketimbang kompensasi; misalnya, strategi hijau yang inklusif dapat mengatasi kemiskinan sembari memperbaiki lingkungan. Kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs) mensyaratkan bahwa kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial tidak berjalan parsial. Oleh karena itu, dalam konteks daerah, pemerintah perlu membangun koherensi antara program ekonomi hijau (misal *green jobs*, energi terbarukan, pengelolaan sampah) dengan program perlindungan dan pemberdayaan anak (misal pendidikan, kesehatan masyarakat, jaminan sosial). Hasil analisis Hämäläinen dkk. (2020) menegaskan bahwa kebijakan keluarga dan kesejahteraan anak yang fungsional adalah elemen kunci dari ketahanan sosial berkelanjutan; pendekatan ini juga berakar pada konsep hak anak sebagai janji negara melindungi kesejahteraan generasi muda. Dengan kata lain, kebijakan publik berkeadilan (*justice*) tidak boleh memisahkan isu anak dan isu lingkungan – kedua hal ini harus terpadu dalam perencanaan pembangunan kota hijau yang ramah anak.

Salah satu konsep konseptual menghubungkan ruang hijau perkotaan dan kesejahteraan anak adalah *Children's Green Infrastructure (CGI)* yang diperkenalkan oleh Vidal & Castro Seixas (2022). CGI berasumsi bahwa integrasi alam dalam tata ruang kota harus menjadi lintas sektoral, memastikan akses hijau untuk semua kelompok umur, termasuk anak-anak. Hal ini penting karena anak-anak sering kali terdampak ketimpangan sosial-lingkungan di kota; ruang publik yang sempit dan tercemar menurunkan peluang bermain, bersosialisasi, dan berkembang bagi anak-anak dari latar belakang lemah. Dengan menanam pohon, taman kota, dan jalur hijau di lingkungan permukiman, pemerintah daerah tidak hanya meningkatkan kualitas udara dan iklim mikro (perlindungan dari panas ekstrem), tetapi juga menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial-kognitif anak. Contoh implementasi serupa dapat dilihat pada gerakan *Child-Friendly City* (kota ramah anak) berkelanjutan yang mendorong perencanaan kota sehat, aman, dan mendukung hak anak (Sapsağlam & Eryılmaz,

2024). CGI memperkuat argumen bahwa ekonomi hijau bukan hanya soal teknologi hijau, tapi juga desain sosial ruang kota yang inklusif.

Menerapkan ekonomi hijau yang berorientasi lingkungan memiliki implikasi langsung pada kesehatan anak. Misalnya, pengurangan emisi industri dan kendaraan bermotor berpotensi menurunkan kejadian asma dan penyakit pernapasan pada anak. Penelitian menyebutkan, paparan polusi udara dan racun lingkungan umumnya lebih membahayakan anak kecil karena organ mereka masih berkembang dan metabolisme lebih cepat (Vidal & Castro Seixas, 2022). Program ekonomi hijau juga meliputi adaptasi iklim seperti infrastruktur tangguh banjir dan penyediaan air bersih; hal ini dapat mengurangi risiko penyakit diare dan kekurangan gizi akibat bencana alam. Selain itu, bukti menunjukkan bencana iklim seperti kekeringan dan banjir mendorong migrasi paksa yang memisahkan anak dari sekolah dan keluarga, meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan putus sekolah. Sebagai contoh, data UNICEF 2023 melaporkan separuh dari anak-anak dunia menghadapi risiko tinggi krisis iklim, dengan puluhan juta anak mengungsi akibat bencana cuaca ekstrem. Penanggulangan perubahan iklim melalui ekonomi hijau (seperti energi terbarukan dan efisiensi energi) adalah tindakan preventif yang melindungi hak anak atas kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, pendekatan kesehatan-lingkungan (*planetary health*) menegaskan bahwa kegagalan mitigasi iklim kini dianggap sebagai “ketidakadilan terhadap anak-anak” (Hickman dkk., 2021).

Dalam praktik pemerintahan daerah, implementasi ekonomi hijau yang pro-anak memerlukan kebijakan terukur. Misalnya, alokasi anggaran untuk program “green jobs” bagi keluarga miskin secara bersamaan dapat menurunkan risiko pekerja anak karena orangtua memiliki pendapatan stabil. Contoh nyata dari kebijakan inklusif adalah program “*Working for Water*” di Afrika Selatan, yang mempekerjakan warga miskin (termasuk kesempatan untuk ibu tunggal) dalam restorasi ekosistem air bersih. Hasilnya, pendapatan rumah tangga meningkat dan anak-anak terhindar dari pekerjaan berbahaya. Di Asia Tenggara, penerapan prinsip hak anak dalam perencanaan kota (berdampak pada lingkungan) semakin digalakkan; ASEAN mengeluarkan panduan regional untuk memastikan hak anak atas lingkungan sehat terlindungi. Di sisi lain, kajian Kebijakan Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia (2022) mengidentifikasi perlindungan anak sebagai prioritas adaptasi, misalnya penyediaan ruang berlindung anak saat bencana dan dukungan nutrisi mencegah stunting akibat krisis pangan. Semua contoh ini menegaskan bahwa inovasi hijau harus diiringi dengan perbaikan regulasi perlindungan anak (child-friendly budgeting, pengawasan partisipatif anak, dll.) agar tujuan kesejahteraan anak tercapai.

Penerapan prinsip ekonomi hijau di level daerah menyimpan peluang ganda: mencapai keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi anak. Pendekatan berorientasi hak anak menyatakan bahwa anak *berhak* atas lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah kota sebaiknya mengadopsi kebijakan hijau yang eksplisit menguntungkan keluarga dan anak-anak, contohnya dengan menyediakan akses ke ruang hijau, energi bersih di rumah tangga miskin, dan program pelatihan vokasi *hijau* untuk remaja putus sekolah. Implementasi terpadu ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Studi dan praktik internasional menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi hijau inklusif memerlukan komitmen politik dan partisipasi lintas sektor. Dengan demikian, memperkuat pembinaan anak jalanan melalui

sinergi ekonomi hijau dan perlindungan anak dapat menjadi model keberhasilan kebijakan publik yang inovatif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya dalam pembinaan anak jalanan melalui berbagai program perlindungan sosial, rehabilitasi, dan penanganan anak jalanan yang dilakukan secara koordinatif oleh Dinas Sosial dan Satpol PP. Namun, integrasi prinsip green economy dalam pembinaan anak jalanan masih belum berjalan secara optimal karena program yang ada lebih berorientasi pada aspek sosial dan penanganan jangka pendek, sementara dimensi pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan belum menjadi bagian utama dalam kebijakan pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak dan kebijakan lingkungan hidup masih berjalan secara sektoral sehingga belum mampu membentuk model pemberdayaan yang berkelanjutan. Padahal, prinsip green economy dan pembangunan berkelanjutan memberikan peluang untuk mengembangkan pembinaan anak jalanan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan sosial, tetapi juga pada peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, dan kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi kebijakan lintas sektor agar pembinaan anak jalanan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Samarinda perlu mengembangkan program pembinaan yang lebih operasional dan berbasis ekonomi hijau dengan melibatkan anak jalanan serta keluarganya sebagai kelompok sasaran utama. Program tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan pengelolaan sampah produktif, daur ulang limbah menjadi produk bernilai ekonomi, urban farming, budidaya tanaman pangan skala rumah tangga, serta kewirausahaan hijau yang memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah perlu membangun kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat untuk menyediakan pendampingan, akses permodalan, pemasaran produk, serta pelatihan berkelanjutan bagi peserta program. Pengembangan kelompok usaha hijau berbasis komunitas juga perlu didukung melalui regulasi, anggaran, dan mekanisme evaluasi yang terukur sehingga hasil pembinaan tidak berhenti pada tahap pelatihan, tetapi mampu menciptakan peluang kerja dan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembinaan anak jalanan dapat bertransformasi dari sekadar upaya perlindungan sosial menjadi model pemberdayaan yang inklusif, produktif, dan selaras dengan prinsip green economy serta tujuan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2024). Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 325–331.
- Awaluddin, M., Putri, F. D., & Sari, M. (2025). Peran Dinas Sosial dalam Menghadapi Peningkatan Anak Jalanan di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 11(2), 258–268. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v11i2.693>

- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Hämäläinen, J., Pihlainen, K., & Vornanen, R. (2020). Sustainable Family Life and Child Welfare: A Conceptual Framework. *Sustainability*, 12(21), 9112. <https://doi.org/10.3390/su12219112>
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-taqaddum*, 21–46.
- Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. E., Wray, B., Mellor, C., & Van Susteren, L. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: A global survey. *The Lancet Planetary Health*, 5(12), e863–e873. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00278-3](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00278-3)
- Houssam, N., Ibrahim, D. M., Sucharita, S., El-Aasar, K. M., Esily, R. R., & Sethi, N. (2023). Assessing the role of green economy on sustainable development in developing countries. *Heliyon*, 9(6), e17306. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17306>
- Izzati, N. R. (2021). EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290–303. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.290-303>
- Lähteenmäki-Uutela, A., Sormunen, M., Marimuthu, S. B. (Sharl), Grmelová, N., Ituarte-Lima, C., & Lonkila, A. (2024). Rights of the child as imperatives for transforming food systems. *Ecology and Society*, 29(3), art29. <https://doi.org/10.5751/ES-15398-290329>
- Makmun, M. (2011). Green economy: Konsep, impelentasi dan peran Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI*, 19(2), 1–15.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181.
- Pangaribuan, A. M. A. (2024). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Pratika, S. F. D., & Hidayat, M. F. (2024). Dampak Pelanggaran Hukum Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Sampah Liar Di Kota Batam). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 1(2), 265–271.
- Proulx, K., Daelmans, B., Baltag, V., & Banati, P. (2024). Climate change impacts on child and adolescent health and well-being: A narrative review. *Journal of Global Health*, 14, 04061. <https://doi.org/10.7189/jogh.14.04061>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* [Undang-undang (UU)]. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* [Undang-undang (UU)]. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Sapsağlam, Ö., & Eryılmaz, A. (2024). Building Child-Friendly Cities for Sustainable Child Development: Child-Friendly City Scale-Child Form. *Sustainability*, 16(3), 1228. <https://doi.org/10.3390/su16031228>
- Setyowati, R. R. N., Aji, R. N. B., Imron, A., . S., . A., & Diwanul, M. (2024). Empowerment Approaches for Street Children in Surabaya, Indonesia. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.0061>

- Sitasari, N. W. (2022). *Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif*. 19(1), 77–84.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1)* [SDG]. Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Vidal, D. G., & Castro Seixas, E. (2022). Children's Green Infrastructure: Children and Their Rights to Nature and the City. *Frontiers in Sociology*, 7, 804535. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.804535>
- Zakaria, R., Sidarta, D. D., & Uruk, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Surabaya: Studi Putusan Nomor 1014/PID. B/2023/PN. SBY. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 3(06), 8–14.